

Asumsi Toxic Parenting Pada Hadits Perintah Memukul Anak

Luqman

Sekolah Tinggi Agama Islam Dirasat Islamiyah, Jakarta, Indonesia
ajluqman@gmail.com

Diterima 04 Desember 2024 | Direview 15 Desember 2024 | Diterbitkan 31 Desember 2024

Abstract

The extremist textualist group understands textually the hadith of the Prophet which tolerates parents hitting ten-year-old children to perform prayers. They understand this hadith text as the final sharia which does not accept changes. The terminology of dharaba in the essential sense, the minimum limit is a physical blow that does not leave an impression and does not cause physical harm. The maximum punishment is ta'zir which has a deterrent effect. Even for those who are ten years old and still refuse to pray, the punishment of beatings may be added, and some argue the death penalty if they continue to resist. This research employs a descriptive analysis method, presenting data from literature studies, books, journals, and articles related to the issue of toxic parenting and the hadith on the command to hit children, and then concludes. The results of this research are analyzed comprehensively and contextually, concluding four things; 1). This hadith is related to a very important Islamic principle, namely the obligation to pray, so the Prophet gave a firm solution in straightforward language. 2). This hadith is an integrative unit with the Prophet's family education pattern which prioritized rewards before punishment, in fact the Prophet never hit his children and grandchildren. 3). In practice, the Prophet taught his family with gentleness and affection, carrying and kissing his children and grandchildren. This is in sharp contrast to the jahiliyah culture which hates girls and buries them alive. 4). The term dharaba has become part of the ulama's discourse, whether it means essence or majazi, some understand it as a metaphorical language style which means firmness and discipline in teaching prayer, and some understand it as a physical blow that doesn't hurt.

Keywords: Contextual; Toxic Parenting; Hadith Commands to hit Children; Textual

Abstrak

Kelompok ekstrimis tekstualis memahami secara tekstual dan literal terhadap hadits Nabi yang menoleransi orang tua untuk memukul anak sepuluh tahun agar menunaikan shalat. Memahami teks hadits ini sebagai syariat yang final tidak menerima perubahan. Terminologi dharaba dalam artian hakiki, batasan nimalnya dharaban ghairu mubarrih yaitu pukulan fisik yang tidak membekas dan tidak menyakiti fisik, dan maksimal pukulan hukuman ta'zir yang memberi efek jera. Bahkan bagi yang sudah berusia sepuluh tahun namun tetap meninggalkan shalat boleh ditambahkan hukuman lebih sekedar pukulan, dan ada yang berpendapat hukuman mati apabila tetap menentang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dengan cara memaparkan data kajian pustaka, buku, jurnal, artikel terkait isu toxic parenting dan hadits perintah memukul anak, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menganalisa secara komprehensif kontekstual, menyimpulkan empat hal; 1). hadits ini berkaitan dengan prinsip Islam yang sangat penting yaitu kewajiban shalat, sehingga Nabi memberikan solusi tegas dengan Bahasa lugas. 2). hadits ini satu kesatuan integratif dengan pola pendidikan keluarga Nabi yang memprioritaskan reward sebelum punishment, bahkan Nabi tidak pernah melakukan pukulan kepada anak cucunya. 3). dalam praktik, Nabi mendidik keluarga dengan lemah lembut penuh kasih sayang, menggendong dan mencium anak cucunya. Sangat kontradiktif dengan budaya jahiliyah yang membenci anak perempuan dan mengubur hidup-hidup. 4). terminologi dharaba menjadi diskursus ulama, apakah bermakna hakiki atau majazi, sebagian memahaminya sebagai gaya bahasa metaforis yang bermakna ketegasan dan kedisiplinan dalam mendidik shalat, dan sebagian memahaminya dengan pukulan fisik yang tidak menyakiti.

Kata Kunci: Hadits perintah memukul anak; Toxic Parenting; Tekstual; Kontekstual.

Pendahuluan

Sebagian ulama memahami hadits yang memberikan toleransi untuk memukul anak agar menunaikan shalat ketika usia sepuluh tahun secara tekstual.¹ Yaitu pukulan fisik ringan yang tidak menyakiti baik fisik maupun psikisnya. Ibnu Abbas memberi contoh sarana untuk memukul secara fisik menggunakan batang siwak yang biasa digunakan untuk bersiwak.²

¹Abu Dawud Sulaiman Al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009), 1/133. Yaitu hadits Amru bin Syu'aib dari ayah dan kakeknya, dengan redaksi hadits "Perintahkan anak-anak kalian untuk menunaikan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka dalam mendidiknya ketika mereka berumur sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka.

²Abu al-Fadhl Al-Alusi, *Tafsir Al-Alusi*, Cet.I. (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, n.d.), Vol.3, hlm.25.

Lebih dari itu, terdapat pemahaman tekstual ekstrim dalam memahami hadits ini, sebagai justifikasi untuk melakukan hukuman fisik yang memberikan efek jera sebagai bagian dari punishment terahir ketika usaha sebelumnya tidak bermanfaat. Salah kaprah dalam memahami hukum seorang muslim yang meninggalkan shalat boleh dihukum *ta'zir* dan jika tidak bertaubat boleh di bunuh. Abu Salman al-Khotobi dalam kitab *ma'alim sunan* menyebutkan suatu pendapat tentang hukuman anak yang meninggalkan shalat, perintah memukul anak usia sepuluh tahun untuk shalat artinya sebagai ketegasan hukuman, apabila setelah baligh sengaja meninggalkan shalat, berhak untuk dihukum lebih dari pukulan, dan tidak ada hukuman yang lebih keras setelah pukulan melebihi hukuman bunuh.³

Lebih ekstrim lagi, hadits ini dijadikan kajian orientalis Barat untuk mengkritik agama Islam, bahwa syariat Islam mengajarkan kekerasan kepada anak-anak yang belum mencapai usia baligh. Pandangan para tokoh orientalis non-muslim yang menafsirkan hadis tersebut sebatas tekstual semata, sebagai justifikasi kekerasan dalam ajaran Islam. Meneliti hadis-hadis ini hanya untuk menunjukkan sisi negatif yang kontroversial dalam ajaran Islam tanpa menganalisa lebih komprehensif dan mendalam.⁴

Sisi lain, terdapat kritik pedas dari perspektif ahli psikologi pendidikan, sekilas hadits ini menyiratkan bahwa Islam lebih menekankan punishment daripada reward dalam mendidik, padahal seharusnya reward yang menjadi prioritas. Secara tekstual hadits ini memberikan perspektif bahwa Islam tampaknya menggunakan pendekatan kekerasan dalam pendidikan, meskipun ada banyak hadis yang menyarankan pendekatan kasih sayang dalam mendidik.⁵

Berbagai pendapat tekstual ekstrim terhadap hadits ini seolah menjadi justifikasi bahwa syariat Islam mengajarkan kekerasan dalam pendidikan. Selintas hadits-hadits Nabi yang shahih ini kontradiksi dengan teori-teori pendidikan modern dan terindikasi toxic parenting. *Toxic parenting* adalah terminologi psikologi pendidikan modern mengenai pola hubungan orang tua dengan keluarganya. Yaitu pola pengasuhan salah yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, pola asuh ini berdampak buruk dan dapat memengaruhi tumbuh kembang anak, fisik dan psikologis, sehingga anak rentan terbentuk pola perilaku yang negatif dalam hidupnya di kemudian hari.

Rianti dan Ahmad Dahlan menganalisa bahwa setiap orang tua pasti ingin mempersembahkan pendidikan yang terbaik untuk buah hatinya. Juga memiliki metode tersendiri dalam mengasuh dan membesarkan anaknya. Tetapi cara yang dianggapnya terbaik itu belum tentu berdampak baik bagi buah hatinya. Bisa jadi karena tidak sesuai dengan ilmu pola asuh yang benar dan tepat, atau yang disebut dengan ilmu parenating. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku dan karakter anak sejak usia dini hingga beranjak dewasa.⁶

Qurrata Ayun menyoroti fenomena pola asuh yang salah atau disebut dalam terminologi ilmu psikologi modern dengan *toxic parenting*. Pola asuh ini sangat berdampak buruk terhadap perkembangan anak, mempengaruhi tumbuh kembang anak, dan anak rentan terbentuk pola

³Abu Salman Al-Khathabi, *Maalim Sunan Abi Dawud*, Cet. I. (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1932), Vol.1, hlm.150. Para ulama berbeda pendapat orang muslim yang meninggalkan shalat, Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat orang yang meninggalkan shalat secara sengaja hukumnya diminta untuk taubat, jika tidak mau maka hukumnya dibunuh. Abu Hanifah berpendapat tidak boleh dibunuh, tetapi dicambuk dan dipenjarakan.

⁴Muhammad Iqbal, "Studi Ma'ani Hadits Tentang Pendidikan Salat Dan Penerapan Pukulan Pada Anak" 9, no. 2 (2024): 146–165.

⁵Intan Handayani, *Studi Kritis Terhadap Teks Hadits Perintah Memukul Anak Yang Meninggalkan Shalat* (Yogyakarta: UMY, 2015).

⁶Rianti dan Ahmad Dahlan, "Karakteristik Toxic Parenting Anak Dalam Keluarga," *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 1, no. 2 (2022): 190–196.

karakter negatif. Karakteristik pola asuh ini orang tua egois yang mementingkan kepentingan diri sendiri, melakukan kekerasan fisik dan verbal, dan tidak menghargai privasi anak.⁷ Lebih dari itu orang tua enggan bermusyawarah, tidak mau meminta maaf pada anak. Memiliki buruk perangai, seperti melakukan kekerasan verbal bahkan tidak segan melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan menyakiti fisik.

Penelitian ini menganalisa lebih komprehensif mengenai hadits perintah untuk memukul anak yang enggan menunaikan shalat ketika sudah berusia sepuluh tahun. Membuka wawasan yang lebih lebar mengenai hadits ini yang dianggap oleh sebagian kalangan terindikasi toxic parenting. Menggali lebih mendalam dan mengembangkan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual. Memberikan solusi berbagai tantangan yang dihadapi dalam parenting yang sesuai dengan perkembangan jaman dan tetap konsiten pada prinsip-prinsip syariat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Seluruh data diperoleh dari sumber-sumber literatur yang relevan, baik kitab-kitab hadis primer seperti Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad, dan Al-Mustadrak al-Hakim, maupun karya tafsir, syarah hadis, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer yang membahas perintah memukul anak agar menunaikan shalat. Selain itu, penelitian juga mengkaji buku, artikel, dan jurnal yang membicarakan isu toxic parenting, pendidikan Islam, serta teori psikologi modern mengenai pola pengasuhan anak. Data yang terkumpul kemudian ditelusuri dengan metode takhrij untuk mengidentifikasi sanad, matan, dan derajat kesahihan hadis, sekaligus menghimpun berbagai redaksi hadis yang memiliki makna serupa. Tahapan analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan data secara sistematis lalu menghubungkannya dengan konteks sosial, budaya, dan historis. Hadis tentang perintah memukul anak usia sepuluh tahun untuk shalat dianalisis baik secara tekstual maupun kontekstual, lalu dibandingkan dengan praktik pendidikan Nabi yang lebih menekankan pada pendekatan persuasif, reward, dan kasih sayang. Analisis ini juga diperkaya dengan teori-teori parenting modern untuk menilai potensi dampak pola asuh yang keras terhadap perkembangan anak. Melalui pendekatan integratif ini, penelitian berupaya menarik kesimpulan yang komprehensif tentang pemahaman hadis secara lebih utuh, sehingga dapat menunjukkan relevansi pendidikan Islam yang humanis dan menegaskan bahwa pola pengasuhan yang benar dalam Islam berbeda dari praktik toxic parenting.

Pembahasan

Toxic Parenting

Parenting adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak, bagaimana orang tua mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak dari sejak usia dini hingga dewasa dengan menanamkan akhlak dan perilaku sesuai dengan norma dan tata nilai yang baik dalam suatu keluarga dan masyarakat.⁸

Pola asuh orang tua sangat berperan dalam perkembangan dan kualitas pendidikan serta kepribadian anak. Anak mulai tumbuh dan berkembang di pangkuan ibu dan ayahnya, kemudian mulai mengenal dunia sekitarnya, karena orang tua adalah madrasah pertama bagi anak. Peran orang tua dalam pembentukan kepribadian dan emosional anak sangat besar. Dalam mengelola emosi anak, orang tua dapat membantu dengan memberikan kasih sayang dan dukungannya. Pola

⁷Qurrotu Ayun, "Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak," *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 5, no. 1 (2017): 102.

⁸Daniel Goleman, *Emotional Intelligence* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

parenting mencakup pengasuhan anak dengan pendekatan yang bijaksana, sikap, dan tindakan orang tua dalam mendidik karakter anaknya.⁹

Tantangan dalam menjalankan peran orang tua sebagai pengasuh sangat dinamis, sehingga banyak orang tua kurang siap. Pola pengasuhan orang tua yang salah akan berdampak buruk pada perkembangan anak baik secara fisik maupun mental. Seperti perlakuan yang kasar, orang tua egois memaksakan kehendaknya, kurang menghargai hak pendapat anak. Pola hubungan orang tua dan anak dapat terganggu atau tidak sehat, sikap orang tua tidak memperlakukan anak sebagai individu yang unik, pola pengasuhan ini dianggap sebagai parenting toksic (*toxic parenting*).¹⁰

Definisi *toxic parents* adalah tipe orang tua yang tidak memperlakukan anak dengan baik dan kurang menghormati mereka sebagai individu. Melakukan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak bahkan hingga menyebabkan gangguan psikologis atau kesehatan mental. *Toxic parents* cenderung tidak kenal kompromi dan tidak pernah mengenal istilah meminta maaf kepada anak-anak mereka. Yang demikian biasanya orang tua yang juga mengalami gangguan mental.¹¹

Nurul Padilah menjelaskan terminologi *toxic parents* adalah orang tua yang memiliki pola asuh salah terhadap anak yang menyebabkan gangguan emosional bahkan fisik pada anak. Dengan demikian toxic parenting adalah pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua tersebut.¹²

Menurut Forward, setiap orang tua berpotensi melakukan kesalahan, namun tergantung dengan frekuensi dan intensitas interaksi tertentu yang akan menentukan apakah termasuk orang tua yang toksic atau tidak. Tingkat bahaya toksisitas parenting bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti tingkat paparan, pengulangan paparan, tujuan, dan tingkat kepekaan dari korban. Pola interaksi buruk secara terus menerus mempengaruhi psikologi anak, dampaknya bervariasi tergantung seberapa sering dan intensitas polanya. Dengan demikian, tingkat toksisitas dari pola asuh yang salah tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi orang tua maupun anak.¹³

Elza Sri Aprilia menggaris bawahi pendapat Dunham dan Dermer mengenai tiga aspek utama yang menjadi karakteristik tindakan salah dalam toxic parenting "*Pageant parents, dismissive parents, and contemptuous parents who are insulting*". Yaitu orang tua yang egois, tidak mempertimbangkan keinginan anak sama sekali, sering meremehkan kemampuan anak, merendahkan dan menghinakan anak.¹⁴

Menurut Indrawati toxic parenting dapat berimbas negatif bagi anak dalam jangka panjang, menimbulkan trauma psikis yang berpotensi mewariskan pola asuh yang salah pada kelaurganya kelak. Korban yang paling rentan adalah anak, karena mereka tumbuh kembang di tengah-tengah keluarga yang demikian. Dampak psikis yang paling dominan adalah terlalu sensitif merasa mudah bersalah, ketakutan, tertekan pada keharusan patuh kepada orang tua secara berlebihan, merasa trauma, memiliki gangguan suasana hati, kemampuan berpikir yang lamban, kendali emosi yang tidak stabil, merasa kesepian, sulit mengekspresikan emosi, dan merasa tidak berharga. Jika hal ini

⁹Casmini, *Emotional Parenting* (Yogyakarta: P_Idea, 2007), hlm.47.

¹⁰Riza Khairani Harahap and Annisa Arrumaisyah Daulay, "Toxic Parenting and Its Impact on Children'S Language Ethics," *Counsensia Indonesian Journal Of Guidance and Counseling* 4, no. 1 (2023): 41–52.

¹¹Sitepu L and Nurmala Y, "Mengenali 'Toxic Relationship' Dalam Keluarga Di Potensi Utama 'Toxic Relationship' in the Family at the University of Main Potential," *Judimas* 3 (2) (2022): 146–156.

¹²Nurul Padilah and Lutfiyah Aspita Septiani, "Toxic Parenting Terhadap Perkembangan Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kitab Tafsir Wa Khawatir Al-Imam Karya Syaikh Muhammad Mutawalli As-Sya'RaWi)," *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora* 1, no. 2 (2023): 107.

¹³M. Safardi Bugi, Titus Gaito, and Jumiaty Tuharea, "Dampak Toxic Parents Terhadap Karakter Dan Moral Anak," *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan, Mei* 9, no. 10 (2023): 394–405, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7985379>.

¹⁴Elza Sri Aprilia et al., "Dampak Toxic Parents Terhadap Kesehatan Mental Remaja Akhir," *Psycho Aksara: Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2023): 210–225.

tidak mendapatkan solusi, maka akan sangat mengancam kesehatan mental.¹⁵

Oktariani menganalisa dampak psikologis dari toxic parenting yaitu anak mengalami gangguan mental. Anak yang berkembang di tengah-tengah keluarga yang dominan toxic parenting akan mengalami kondisi psikologis yang menyimpang. Bagi anak yang memiliki tipe penurut, akan berusaha menampakkan kebaikannya di hadapan orang tua, dan akan cenderung merasa bebas ketika di luar kendali dan pengawasan orang tua. Sebaliknya, anak yang memiliki tipe pembontak maka akan terus terang menentang dan membontak orang tuanya.¹⁶

Dalam perspektif Islam, toxic parenting termasuk dalam diskursus *tarbiyatul aulad*, atau pendidikan anak. Setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya sesuai ajaran agamanya. Terlebih buah hati hakikatnya anugerah dan amanah besar dari Allah untuk dijaga dan dipelihara dari berbagai kontaminasi agar selalu dalam fitrah ciptaannya. Orang tua juga memiliki peran keteladanan di hadapan keluarganya, orang tua yang tidak dapat memberikan keteladanan yang baik didepan keluarganya termasuk kategori toxic parenting. Tutur kata, tindakan, dan seluruh akhlak dan perangai yang tidak mencerminkan ajaran Islam yang mengajarkan akhlak terpuji.¹⁷

Takhrij Hadits Perintah Memukul Anak

Takhrij hadits adalah metode untuk menelusuri sebuah hadits dari sumber yang otoritatif, yaitu kitab-kitab hadits asli sebagai referensi utamanya. Ilmu ini bertujuan untuk mengidentifikasi hadits shahih, dha'if atau maudhu'. Metode takhrij hadits ada tiga; dengan cara menelusuri isi hadits dari sisi *matan*, meneliti silsilah sanad dan para perawi yang menghantarkan hadits dari Nabi sampai kepada kita, dan dengan mengetahui tema hadits sesuai dengan bab dalam kitab hadits.¹⁸

Matan hadits

Hadits tentang perintah untuk mendidik anak agar menunaikan shalat ini terdapat beberapa lafadz *matan* yang berbeda, namun makna intinya tetap sama, berikut beberapa riwayat dan lafadznya:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam bab kapan anak diperintahkan menunaikan shalat dalam riwayat ini disebutkan lafadz *مُرُوا أَوْلَادَكُمْ* (perintahkan anak-anak kalian), sebagai berikut.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

Dari Amru bin Syu'aib *rahimahullah* ia meriwayatkan dari hadits ini kakeknya Rasulullah SAW. bersabda: "Perintahkan anak-anak kalian untuk menunaikan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka dalam mendidiknya ketika mereka berumur sepuluh tahun, pisahkan tempat tidur mereka."¹⁹

2. Hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad bin Hambal dalam kitab musnadnya dengan lafadz *مُرُوا صِبْيَانَكُمْ* (perintahkan anak-anak kalian), sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا

¹⁵<https://kumparan.com/successahci/apakah-fenomena-toxic-parenting-bisa-berhenti-dan-hilang-1zluWdBRHU/2>

¹⁶Oktariani Oktariani, "Dampak Toxic Parents Dalam Kesehatan Mental Anak," *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan (J-P3K)* 2, no. 3 (2021): 215–222.

¹⁷Padilah and Septiani, "Toxic Parenting Terhadap Perkembangan Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kitab Tafsir Wa Khawatir Al-Imam Karya Syaikh Muhammad Mutawalli As-Sya'RaWi)."

¹⁸Sad bin Abdullah Ali Hamid, *Turuq Takhrij Al-Hadits* (Riyadh: Dar Ulum al-Sunnah, 2000), 13.

¹⁹Al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, 1/133.

سَبْعًا، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَصَاجِعِ

Dari Amru bin Syu'aib, diriwayatkan dari ayahnya, kemudian dari kakeknya, Rasulullah SAW. bersabda: "perintahkanlah anak-anak kalian untuk menunaikan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka dalam mendidiknya ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka."²⁰

3. Hadits yang diriwayatkan oleh imam Hakim dalam kitab al-mustadrak 'ala shahihain dengan lafadz عَلِّمُوا الصَّبِيَّ (ajarkan anak-anak kalian), sebagai berikut:

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَأَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ». «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

Dari abul Malik bin al-Rabi' dari ayahnya, ia berkata Rasulullah SAW. bersabda: "ajarilah anak-anakmu untuk menunaikan shalat ketika umur mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka untuk mendidiknya ketika mereka berusia sepuluh tahun. Hadits ini shahih dengan standar kesahihan hadits Imam Muslim, tetapi ia tidak menyebutkan dalam kitab shahih Muslim."²¹

Sanad dan tema hadits

Hadits Rasulullah yang mulia ini derajatnya shahih valid dari Nabi SAW. hadits yang pertama diriwayatkan oleh Abu Dawud bin Sulaiman al-Sajistani, (tahun wafat 270 H) dari kakeknya Amru bin Syu'aib RA. Dengan lafadz perintahkan *auladakum* (anak-anak kalian) untuk menunaikan shalat, dalam kitab Sunan Abu Dawud *bab mata yu'maru al-ghulamun bisholati* (kapan anak diperintahkan menunaikan shalat), juz 1, halaman 133. Kitab Sunan Abu Dawud ini ditaiq oleh Muhammad Muhyidin Abdul Hamid (tahun wafat 1392 H), dan diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut.

Hadits *kedua* diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal *rahimahullah* (wafat tahun 241) dari sahabat kakek Amru bin Syuaib RA. dengan redaksi *murur shibyanakum* (perintahkan anak-anak kalian) dalam kitab Diterbitkan oleh muassasah al-Risalah Beirut, tahqiq Syuab al-Arna'ut (wafat 1438), juz 11, hlm. 284.

Hadits *ketiga* diriwayatkan oleh sahabat Nabi kakek Abdul Malik bin al-Rabi'. Hadits ini menggunakan redaksi *'allimu al-shabiy* (ajarkan anak-anak) dalam kitab al-mustadrak 'ala al-shahihain karya Imam Abu Abdullah Muhammad al-Hakim al-Nisaiburi. Dikaji oleh Mushthofa Abdul Qadir 'Atha, diterbitkan oleh penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyah Beirut, cetakan 1, 1990, juz 1, hlm. 389.

Menurut riwayat imam Ahmad bin Hambal, hadits ini derajatnya hasan. Syuaib al-Arna'ut dan 'Adil Mursyid mengatakan bahwa sanad hadits ini derajatnya hasan. Ibnu Ma'in dalam riwayat terdapat seorang parawi yang bernama Dawud bin Siwar, yang benar adalah Siwar bin Dawud alias Abu Hamzah al-Bashri, imam Ahmad menegaskan ia seorang perawi yang dapat dipercaya.²² Menurut imam al-Hakim derajat hadits ini adalah shahih, sesuai dengan nama kitabnya al-mustadrak, kumpulan hadits shahih menurut imam al-Hakim dengan standart kesahihan imam Muslim, yang tidak dimasukkan ke dalam kitab shahihnya.²³

Menurut Imam Tirmidzi *rahimahullah* hadits ini derajatnya hasan shahih, riwayat dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani *bab ma ja'a mata yu'maru al-shabiiyyu bishshalah*, hadits ini diamalkan oleh sebagian ulama. Apabila seorang anak meninggalkan shalat telah umur sepuluh tahun maka ia

²⁰Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal* (Beirut: Muassassah al-Risalah, 2001), 11/284.

²¹Abu Abdulla Hakim, *Al-Mustadrak 'ala Al-Shahihain* (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1990), 1/389.

²²Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, Vol.11. 284.

²³Abu Abdullah Muhammad al-Hakim Al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'Ala Shahihain* (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1990), juz 1, 389.

harus mengqodhonya.²⁴ Menurut Imam al-Albani bahwa derajat hadis ini shahih dalam kitab *Irwa' al-ghhalil*, sanadnya hasan dari Amru bin Syua'ib, ia seorang yang dapat dipercaya (*tsiqah*), seperti riwayat dari Ayyub dari Nafi' dai Ibnu Umar RA.²⁵

Kontektualisasi Hadits Perintah Memukul anak

Secara tekstual terdapat banyak hadits Nabi SAW. yang memerintahkan para orang tua untuk memukul anak yang sudah menginjak usia sepuluh tahun agar menunaikan shalat. Hadits hadis ini diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dan Abdul Malik bin al-Rabi' dari kakek keduanya, dengan redaksi hadits "Perintahkan anak-anak kalian untuk menunaikan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka dalam mendidiknya ketika mereka berumur sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka."²⁶

Sebagian ulama memahami hadits ini secara tekstual, yaitu pukulan fisik ringan yang tidak menyakiti baik fisik maupun psikisnya. Bagi anak yang tidak bermanfaat baginya nasihat dan motivasi, maka orang tua diperbolehkan untuk memukul sebagai punishment agar segera menunaikan shalat. Atau dalam konteks istri yang nusyuz, setelah dinasinati dengan kasih sayang, kemudian pisah ranjang, maka syariat memberi toleransi untuk memukul dengan pukulan cinta, penuh kasih sayang, pukulan ringan yang tidak menyakiti fisik dan psikisnya. Ibnu Abbas memberi contoh sarana untuk memukul seperti batang siwak yang biasa digunakan untuk bersiwak.²⁷

Namun terdapat pemahaman tekstual ekstrim terhadap hadis ini, melakukan tindakan kekerasan dengan pukulan hukuman penyiksaan, menyakiti fisik dan psikisnya. Menggunakan sarana-sarana kekerasan, seperti rotan, tongkat, bahkan baton stik yang biasa digunakan untuk memukul kriminal. Salah dalam memahami hukum seorang muslim yang meninggalkan shalat boleh dihukum *ta'zir* dan jika tidak bertaubat boleh di bunuh. Seperti pendapat yang disebutkan dalam kitab *Ma'alim Sunan* tentang hukuman anak yang meninggalkan shalat, perintah memukul anak usia sepuluh tahun untuk shalat artinya sebagai ketegasan hukuman, apabila setelah baligh sengaja meninggalkan shalat, berhak untuk dihukum lebih dari pukulan, dan tidak ada hukuman yang lebih keras setelah pukulan melebihi hukuman bunuh, seperti pendapat sebagian ulama.²⁸

Dalam memahami sebuah hadits tidak serta merta hanya dengan menggunakan pendekatan tekstual, tidak mempertimbangkan kondisi sosiokultur, latar belakang, dan konteksnya. Situasi dan kondisi ketika hadits ini disampaikan, *asbabul wurud* hadits, juga kondisi sahabat yang berbeda-beda saat itu, dan tentunya kedudukan Nabi sebagai apa ketika hadits itu diucapkan. Apakah Nabi mengucapkan hadits itu dalam posisinya sebagai panglima perang, sebagai suami atau ayah di hadapan putri-putrinya. Maka dari itu, hadits Nabi tidak dipisahkan dari konteksnya, Nabi mengucapkan ketika kapan, di mana, fungsinya sebagai apa. Integrasi pemahaman sebuah teks dengan konteks merupakan motede yang benar dan selamat dari pemahaman ekstrimisme.²⁹

Secara historis, hadits Rasulullah ini lahir ketika kondisi jaman jahiliyah secara sosial pendidikan masyarakat Arab sedang mengalami degradasi moral. Kehidupan sosial didominasi sistem patriarki, hak-hak perempuan terampas, sering kali mengalami penindasan dan kezaliman.

²⁴Abu Isa Muhammad Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Cet.1. (Birut: Dar al-kutub al-ilmiiyah, 2009), juz 1, 141.

²⁵Muhammad Nasirudin Al-Albani, *Irwa' Al-Ghalil Fi Takbrij Abadits Manar Al-Sabil* (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1985), Vol. 1, 266.

²⁶Al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, 1/133.

²⁷Al-Alusi, *Tafsir Al-Alusi*, Vol.3, 25.

²⁸Al-Khathabi, *Maalim Sunan Abi Dawud*, Vol.1, hlm.150. Para ulama berbeda pendapat orang muslim yang meninggalkan shalat, Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat orang yang meninggalkan shalat secara sengaja hukunya diminta untuk taubat, jika tidak mau maka hukunya dibunuh. Abu Hanifah berpendapat tidak boleh dibunuh, tetapi dicambuk dan dipenjarakan.

²⁹Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1996).

Memiliki budaya *wa'dulbanat*, mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena menganggap perempuan sumber petaka dan muara kesialan, menjadikan perempuan sebagai budak dan tidak memperbolehkan perempuan mengenyam pendidikan. Budaya menyakiti fisik seperti memukul sangat dominan, bahkan membunuh begitu mudah dengan alasan yang sepele. Secara kontekstual hadits Nabi ini mencerminkan bahwa masa itu anak sangat kurang mendapatkan hak-haknya. Nabi ingin memberi contoh konkrit bagaimana mendidik anak yang benar, kasih sayang, dijauhkan dari budaya kekerasan seperti yang mendominasi masa itu.³⁰

Untuk menguatkan metode kontekstual ini, perlu dikuatkan metode *al-jam'u*, menghimpun banyak hadits yang memiliki makna yang sama dengan berbagai redaksi yang berbeda-beda. Kemudian dikaji secara kontekstual, selain tekstual yang menjadi acuannya. Setelah terhimpun berbagai tesk hadist hadis berkaitan dengan perintah memukul anak ini, kemudian dikaji konteksnya dan terakhir disimpulkan. Tidak dipahami secara terpisah-pisah satu sama lan, namun merupakan satu kesatuan dalam konteks yang berbeda. Al-Qardhawi menawarkan sebuah metode integratif dalam memahami sunnah, tidak hanya satu sisi takhrij dan tashih sebagai satu-satunya penelitian hadist.

Tamyiz baina al-wasilah al-mutaghayyirah da al-hadaf al-tsabit, membedakan mana yang merupakan wasilah yang dapat berubah dan mana yang merupakan tujuan yang tetap. Memahami teks berdasarkan pada klasifikasi antara wasilah dan ghayah ini. Wasilah bersifat kontekstual, instrument yang berubah dengan perubahan jaman, dan ghayah adalah tekstual yang tetap tidak berubah. Terdapat tiga kategori hadits yang dapat dipahami dengan metode ini; pertama terdapat unsur instrumen, kedua ada unsur tujuan dan ketiga adanya perkembangan dan perubahan media sarana yang selalu berubah.³¹

Dalam memahami hadits perintah untuk memukul anak ini, penting untuk dianalisa mana yang merupakan tujuan (*al-ghayah*) yang tetap tidak boleh berubah dan mana yang termasuk sarana (*wasilah*) yang harus berubah menyesuaikan kondisi jaman dan budaya. Bisa jadi memukul adalah sarana untuk mewujudkan tujuan yang tetap yaitu agar anak dapat menunaikan shalat.³²

Berikturnya yang sangat penting adalah metode analisis makna etimologis kata *dharaba*. Antara makna *hakiki* dan *majazi*, apakah yang dimaksud dalam hadits adalah makna sebenarnya yaitu memukul secara fisik yang dapat menyakiti. Atau yang dimaksud adalah makna metafora yang artinya ketegasan dalam mendidik, menciptakan habit kedisiplinan yang akan terpatri pada diri anak. Makna ungkapan majazi ini adalah ungkapan kiasan yang hanya dapat dipahami dengan indikasi (*qarinah*) yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual.

Sinergitas Al-Qur'an dan Hadits dalam Pendidikan Shalat

Kitab suci al-Qur'an adalah sumber utama dalam ajaran agama Islam berupa wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., sedangkan hadits Nabi sebagai penjelasnya. Al-Qur'an bersifat global yang dijelaskan secara rinci dalam hadits. Keduanya laksana dua rel yang linier, tidak boleh saling bertentangan. Dengan demikian makna hadits dan signifikansi kontekstualnya tidak boleh bertentangan dengan makna ayat al-Qur'an.³³

Banyak petunjuk al-Qur'an yang mengisyaratkan agar orang tua selalu mendidik anak-anaknya untuk mendirikan ibadah shalat. Firman Allah yang mengabadikan kisah seorang ahli hikmah, yaitu Luqman al-Hakim. Allah mengisahkan nasihatnya untuk anaknya untuk selalu

³⁰Abdul Mu'id, "Situasi Sosial Dan Pendidikan Masyarakat Arab Sebelum Islam," *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam* 13 (2024): 52–62.

³¹Eko Zulfikar, "Pemahaman Hadist Menurut Al-Qardhawi," *Islamica Inside; Jurnal Keislaman dan Humaniora* 5, No.2 (2009).

³²Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nataamal Massunah Annabawiyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2013), 179.

³³Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nataamal Massunah Annabawiyah*, 113.

mendirikan shalat dalam Q.S. Luqman (31):17

Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (barus) diutamakan.

Abu al-Fida' Ibnu Katsir menafsirkan nasihat Luqman al-Hakim ini untuk selalu mendirikan shalat dengan mengajarkan hakikat dan hikmah yang tersembunyi dibalik shalat, kewajiban utama seorang muslim setelah bersahadat, waktu-waktu yang telah ditentukan, syarat sah dan wajibnya, rukun-rukun yang harus ditunaikan dan sunnah-sunnahnya untuk menyempurnakannya. Selalu menegakkan amar makruf dan nahyi mungkar sesuai dengan kemampuan dan kapasitas, serta diiringi dengan kesabaran ekstra, karena memerintahkan yang makruf dan mencegah yang mungkar pasti mendapatkan aral rintang yang membutuhkan ekstra kesabaran.³⁴

Al-Qur'an juga memerintahkan kepada kepala keluarga untuk selalu memperhatikan pendidikan sholat keluarganya. Allah menggunakan redaksi fiil amar memerintahkan para kepala keluarga untuk memerintahkan keluarganya untuk mendirikan shalat dan ekstra sabar untuk mendidiknya seperti dalam firman Allah Q.S. Taha (20):132. Imam al-Thabari menafsirkan firman Allah ini, wahai Rasul perintahkanlah semua anggota keluargamu, selamatkanlah mereka dari adzab Allah dengan mendirikan shalat, serta bersabarlah dalam mendidik dan menunaikannya. Perintah ini bukan khusus kepada Nabi saja, tetapi umum untuk seluruh umatnya. Nabi SAW. ketika mengalami masalah dengan keluarganya, kesulitan atau kesempitan, memerintahkan keluarganya untuk menunaikan shalat dan membaca firman Allah ini "dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan shalat".³⁵

Imam Ibnu Katsir menegaskan firman Allah ini dengan mengaitkannya dengan adzab Allah pada hari akhirat. Selamatkanlah semua keluargamu dari adzab Allah dengan mendirikan shalat, dan bersabarlah untuk mendirikan dan mendidiknya, seperti firman Allah dalam QS. Attahrim (66):6. *Wahai orang-orang yang berikan jagalah diri dan keluargamu dari api neraka.* Kemudian meriwayatkan sebuah kisah Umar bin al-Khathab RA. bahwasanya ayah Zaid bin Aslam menginap di rumahnya, dan pada saat malam tiba, ia bangun malam dan menunaikan shalat sunnah, kemudian seusainya tidak lupa membangunkan keluarganya, seraya membacakan firman Allah ini, "dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan shalat".³⁶

Imam As-Sa'di menegaskan berkaitan dengan ayat ini, perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat, didiklah anak-anakmu untuk menunaikannya baik yang wajib maupun yang sunnah. Perintah ini mencakup mengajarkan fiqh shalat, hukum, sarat, rukun, sunah dan hal-hal yang menyebabkan sah atau batalnya shalat.³⁷

Imam Abu Ja'far mentakwilkan firman Allah QS. Attahrim (66):6 wahai orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, jagalah diri kalian dari api neraka dengan mengajarkan agama, melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangan Allah. Ajarkan kepada keluargamu untuk menunaikan ajaran agama, mendirikan shalat dan menjauhi maksiat.³⁸

Dalam mendidik keluarga, Nabi SAW. selalu mengedepankan akhlak yang mulia, bersikap lemah lembut, bertutur kata manis dan tidak pernah bersikap kasar dan keras kepada siapapun. Allah SWT juga mengajarkan hal ini dalam Q.S. Ali Imran (3):159. *Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,*

³⁴Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'adzim* (Riyadh: Dar ath-Thaiba, 1420), Vol.6 338.

³⁵Ibnu Jarir Tobar, *Jami' Al-Bayan Fita'nil Ayi Al-Qur'an* (Makah: Daru al-baik, n.d.), Vol.16, 308.

³⁶Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'adzim*, Vol. 5, 319.

³⁷Sulaiman bin Abdulullah, *Taisir Al-'aziz Al-Hamid Fi Syarb Kitab Al-Taubid* (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2002).

³⁸Ibnu Jairr Tobar, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Ayi Al-Qur'an* (Makkah: Dar al-tarbiyah wa al-turats, n.d.), Vol.23, 103.

tentulah mereka menjaubkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada Nya.

Yang dimaksud dengan *fadzhan ghalidzan* dalam ayat ini adalah tutur kata yang kasar atau ucapan yang menyakiti orang lain. Allah mengajarkan kelemah-lembutan setiap ucapan dan perbuatan Nabi kepada setiap orang terlebih dalam mendidik keluarga, bertujuan untuk memikat dan orang lain tidak menjauh. Kemudian Nabi menggunakan metode pendekatan musyawarah dan memaafkan setiap kesalahan orang dalam untuk memikat dan setiap orang yang berada di sampingnya merasa nyaman.³⁹

Ternyata linier dengan penelitian seorang psikolog Universitas Harvard Urie Bronfenbrenner, bahwa seorang anak akan terbangun reaksi emosionalnya seperti halnya ia memperhatikan lingkungan sekitarnya membangun emosional dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Seorang anak yang berkembang dalam keluarga yang kasar, terbiasa dengan bentakan dan hardikan, maka secara otomatis akan muncul sikap *badmood* suasana psikis yang tidak nyaman, mudah marah dan tidak stabil. Lingkungan sosial kultural sangat mempengaruhi perkembangan psikologinya, keluarga, teman sekolah dan lingkungan. Keluarga adalah lingkungan yang paling memberikan pengaruh terhadap sikap dan tata nilai, seperti tata krama, cara berbicara, dan berperilaku.⁴⁰

Dengan demikian memukul bukanlah tindakan yang bijak dalam pendidikan anak, karena secara psikis anak akan merekam dalam memorinya pengalaman yang tidak nyaman dan akan mempengaruhi sikap dan perilakunya pada masa dewasanya. Walaupun dalam hadits Nabi terdapat teks memukul, namun sikap Baginda sangat lembut dalam sikap dan tutur kata kepada setiap orang, terlebih kepada keluarga, istri, anak dan cucu-curunya.

Persuasi, Reward dan Punishment Nabi dalam Mendidik Keluarga

Dalam pendidikan anak sangat diperlukan sebuah metode untuk memotivasi anak didik agar dapat meningkatkan semangat. Persuasi merupakan metode pendekatan dalam pendidikan dengan memberikan alasan prospek untuk meyakinkan, bujukan dan himbauan agar anak melakukan sesuatu dengan suka hati. Upaya mempengaruhi ide, sikap dan tindakan seseorang dengan berinteraksi intensif agar melakukan sesuatu yang penting. Reward dan punishment adalah perangkat yang efektif untuk meningkatkan motivasi anak didik dan memperbaiki psikomotorik mereka bahkan memperbaiki jati diri mereka di kemudian hari. Reward harus didahulukan sebelum punishment, memberi motivasi dan penghargaan, seperti pujian, hadiah secara simbolis, atau hadiah secara langsung.⁴¹

Nabi SAW. tidak pernah memberikan sanksi dan hukuman dalam mendidik anak dan keluarganya. Terlebih Nabi tidak pernah menggunakan pukulan sebagai hukuman, baik kepada istri, pelayan, atau hewan sekalipun. Imam Nawawi menyimpulkan meskipun secara fiqih diberi toleransi untuk memukul untuk mendidik dalam kondisi tertentu, namun Nabi tidak pernah melakukannya, karena mendidik dengan reward lebih utama, jika sudah cukup dengan pujian maka tidak perlu peringatan, jika cukup dengan hadiah, maka tidak perlu dengan ancaman, jika cukup dengan kasih sayang maka tidak perlu hukuman terlebih pukulan yang dapat menyakiti fisik atau psikis.⁴²

³⁹Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'adzim*, 4/24.

⁴⁰Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development* (London: Harvard University Press, 1917), 43.

⁴¹Ayun, "Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak."

⁴²Muslim bin Hajjaj, *Syarah Al-Nawawi 'ala Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, n.d.), Vol.15, 84.

Alasan mengapa tindakan memukul sebaiknya dihindari, karena memukul dapat menyakiti fisik maupun psikis, dan tindakan kekerasan fisik maupun verbal, dapat menimbulkan trauma yang membekas pada diri anak hingga usia dewasa tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan mental anak. Maka dari itu, pendidikan Islam harus menghindarkan metode punishment ini termasuk pukulan. Dan dianjurkan untuk memilih metode reward baik ucapan maupun perbuatan.

Hadits yang memberikan toleransi untuk memukul anak hakikatnya sebagai solusi bagi anak yang tidak berguna baginya nasihat, motivasi dan reward, perlu hukuman yang memaksanya untuk berbuat baik, menunaikan shalat dan disiplin terhadap waktu. Orang tua wajib membiasakan kedisiplinan dari sejak usia dini, menanamkan dari sejak usai dini bahwa kewajiban shalat adalah prinsip utama dalam agama Islam. Tiang agama sebagai penopang bangunan agamanya, jika tidak dijaga dari sejak dini, maka banguannya akan keropos dan mudah rubuh di kemudian hari.

Noraini Ahmad pakar pendidikan anak berpendapat bahwa menumbuhkan kedisiplinan tidak akan bisa dibangkitkan melalui metode punishment, kedisiplinan dan hukuman adalah dua ahal yang berbeda, hukuman hanya akan menyakiti fisik atau psikis anak didik, merugikan dan menjatuhkannya wibawa anak. Berbeda dengan pembiasaan habit kedisiplinan hanya akan berhasil dengan sentuhan kasih sayang dan kelemahan lembut.⁴³

Bagi yang berpendapat bahwa menghukum anak dengan memukul akan mendorong rasa takut dan dapat komitmen dengan kedisiplinan, tetapi dalam bawah sadar anak justru akan tertanam rasa takut dan menimbulkan kecenderungan untuk berbohong agar terbebas dari hukuman. Memerintahkan anak dengan keteladanan akan jauh lebih baik daripada hukuman memukul yang belum tentu akan muncul kesadaran dari diri sendiri.⁴⁴

Antara reward dan punishment ini harus seiring dan sejalan, karena merupakan fitrah Allah ciptakan manusia yang menyukai balasan yang baik dan takut terhadap ancaman yang buruk. Namun jika punishment berupa pukulan bukan merupakan metode yang efektif maka harus mencari formula lain dengan memperbanyak motivasi dan reward. Terutama pada anak usia dini, akan lebih cepat termotivasi untuk tergerak menunaikan kebaikan kebaikan, terlebih shalat yang merupakan prinsip utama yang harus tertanam dengan suka cita dan senang gembira.⁴⁵

Reward sebagai metode pendekatan kepada anak dalam pendidikan memiliki banyak ragam bentuk; penghargaan verbal, seperti pujian kepada anak yang telah melakukan kebaikan “wah kamu anak shalih”, penghargaan nonverbal yaitu reward yang dibeikan untuk anak dalam bentuk simbol atau bahasa tubuh, seperti tepuk tangan atau menunjukkan jempol, reward simbolis yaitu penghargaan yang diberikan dalam bentuk simbol, seperti stiker, ataupun reward finansial, yaitu penghargaan yang diberikan dalam bentuk uang hadiah uang saku.⁴⁶

Penghargaan dalam konteks ini tidak harus reward finansial, kado atau hadiah. Setiap yang dapat membahagiakan anak dan memacu motivasi untuk terus meningkatkan semangatnya dalam menunaikan shalat, itulah sebenarnya esensi dari penghargaan. Dengan ijin Allah, jika orang tua telah memahami konsep ini, maka tidak perlu mencari-cari punishment untuk memecut kedisiplinan anak, memahami perintah memukul dengan melejitkan dorongan kuat untuk tetap pada jalurnya.

Seperti yang dicontohkan oleh Nabi dalam memotivasi para sahabatnya, memberi julukan dan gelar spesial yang membaggakan, termasuk metode reward. Memberi sebutan Humaira untuk istrinya Aisyah tercinta, Ashidiq untuk sahabat karibnya Abu Bakar, Al-Faruq untuk sahabatnya

⁴³Noraini Ahmad, *Kaunseling Kekeluargaan Mendisiplinkan Anak Melalui Kasih Sayang* (Kuala Lumpur: Taman Shamelin Perkasa, 2002).

⁴⁴Masayu Endang, “Ajarkan Disiplin Sejak Usia Dini,” *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* Vol.6. no. (2009).

⁴⁵Ahmad Ali Baydhawi, *Al-Tsawab Wa Al-Iqab* (Mesir: Widah al-Tsaqafah, 1993), hlm.1.

⁴⁶Li Nurul Tti, “Bentuk-Bentuk Hadiah (Reward),” *Jurnal Pendidikan Tematik* 3 (2002): 1.

Umar pemberani. Humaira yang artinya wanita cantik berwajah kemerahan disematkan untuk Aisah. Ketika Aisyah menanyakan kembali mengenai tiga hal yang tidak boleh dilarang untuk diminta; air, garam dan api. Kami paham air tidak boleh seorangpun melarang, tetapi gara dan api?, kemudian Rasulullah menjawab “Wahai Humaira”, siapa yang bersedekah api seolah ia berderma dengan setiap makanan yang dimasaknya. Siapa yang bersedekah garam, seolah ia telah berderma dengan makanan yang dibumbui dengannya.⁴⁷

Julukan ini tidak hanya reward dari Nabi semata, tetapi juga gelar yang disematkan oleh Allah melalui wahyu untuk Nabinya. Seperti dalam hadits Abdullah bin Abbas RA. bahwa Rasulullah bersabda: “di surga terdapat pohon yang daunnya tersemat tulisan Abu Bakar Ashiddiq, Umar Al-Faruq, dan Utsman Dzunnurain.⁴⁸

Hadits Nabi yang membolehkan untuk memukul anak dalam rangka mendidik hakikatnya adalah punishment. Yaitu metode pembelajaran yang menggunakan pemberian hukuman untuk meningkatkan motivasi belajar. Jika kita menganalisa keteladanan Nabi dalam mendidik, hampir tidak didapatkan menggunakan metode punishment, tetapi lebih dominan menggunakan metode reward, yaitu metode motivasi pembelajaran dengan memberikan hadiah kepada peserta didik yang telah mencapai prestasi tertentu, seperti pujian verbal dan non verbal, hadiah simbolis atau hadiah langsung.⁴⁹

Para ualma sepakat bahwa Nabi SAW. tidak pernah memukul dalam mendidik, seperti testimoni Aisyah Ummul Mukminin yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Baginda tidak pernah memukul dengan tangannya, baik pelayan, istri atau putri baginda, kecuali di saat berjihad di jalan Allah. Tidak pernah membalas suatu kesalahan seorang pun kecuali jika batasan Allah dilanggar, maka baginda akan membalas karena Allah.⁵⁰

Metode reward dalam mendidik keluarga yang diimplementasikan oleh Nabi sangat banyak, baik berupa penghargaan atau hadiah. Banyak riwayat bagaimana Nabi memotivasi anak-anak untuk melakukan suatu kebaikan. Misalnya kisah Nabi memberikan hadiah kepada *Sighar assahabah* sahabat yang masih usia anak-anak, seperti dalam riwayat Ahmad bin Hambal, dari Abdullah bin al-Harith ia menceritakan bahwa Nabi SAW menyusun barisan yang terdiri dari Abdullah, Ubaidillah serta beberapa anak dari Bani al-Abbas kemudian bersabad: “Siapa yang sampai dahulu kepadaku, maka ia akan mendapatkan hadiah ini”. Kemudian mereka saling berlomba ke arah Baginda sehingga mengerumuninya, ada yang naik di punggung dan sebagian di dekap, kemudian Baginda mencium dan membersamai mereka.” (HR. Ahmad).⁵¹

Kisah Nabi bersama anak-anak ini menyiratkan betapa lemah lembutnya akhlak Baginda, selalu menggunakan pendekatan persuasif, berkomunikasi secara halus untuk memotivasi anak-anak agar bisa bersama Nabi dengan memberi reward siapa yang dahulu sampai kepadanya, melihat perbedaan usia Nabi dengan mereka sangat jauh, tetapi seolah tidak ada kesenjangan antara mereka.

Fitzhugh Dodson seorang ahli psikologi anak terkemuka menyatakan dalam bukunya mendisiplinkan anak dengan kasih sayang, bahwa strategi efektif untuk membiasakan kedisiplinan pada anak adalah dengan kasih sayang orang tua, dengan memberikan reward, hadiah, pujian, kata kata motivasi terhadap anak yang telah menampakkan perilaku baik. Karena anak lebih terkesan dan selalu teringat perhatian kasih sayang orang tua dari pada orang tua yang memperlihatkan kewibawaan dengan kemarahan atau melakukan kekerasan fisik dan psikis di hadapan anak-

⁴⁷Ibnu Majah Al-Rib'i, *Sunan Ibnu Majah* (Saudi Arabia: Dar al-Siddiq, 2014), 530.

⁴⁸Ahmad bin Hambal, *Fadhail Al-Shahabah*, Cet. I. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), Vol.1, 423.

⁴⁹Asri Budiningsih, *Belajar Dan Pembelajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 20.

⁵⁰Abu al-Husain Muslim Al-Nisaiburi, *Shahih Muslim*, ed. Muhammad Abdul Al-Baqi (Beirut, 1955), Vol.4, 1814.

⁵¹Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, vol.3.35.

anaknyanya.⁵²

Dalam riwayat imam Ahmad bin Hambal dari Abu Hurairah bahwa ia shalat isya berjamaah bersama Nabi SAW. berjamaah, tatkala sujud tiba-tiba Hasan dan Husain naik ke punggung Baginda, dan apabila bangkit dari sujud mengabilnya dengan penuh kasih sayang dan mendudukkannya, dan apabila sujud kembali keduanya juga melakukan hal yang sama, hingga usai shalat, kemudian Nabi memangku keduanya. Imam Asyaukani menjelaskan hadits ini bahwa diperbolehkan mengajak anak ke masjid untuk membiasakan mereka mencintai masjid sejak usai dini.⁵³

Muhammad Zallat menggaris bawahi hadits ini, Nabi mencontohkan hal ini sebagai teladan untuk umatnya dalam mendidik anak usia dini, membiasakan mereka untuk mencintai masjid, bahkan mengajak dan menyayangi mereka, tidak melarang ketika mereka bermain selama tidak mengganggu shalat. Membiarkannya melakukan perbuatan yang sesuai dengan usianya, bermain, menggendong, naik ke punggung ketika khuyu sujud intensif berinteraksi dengan Allah. Seiring bertambahnya usai anak akan mengetahui hal hal yang dilarang dan yang tidak boleh dilakukan.⁵⁴

Bukan hanya Hasan dan Husain yang diajak ke masjid, cucu perempuan pertama dari Zainab digendong ke masjid ketika masih bayi, ketika berdiri ia digendongnya dan ketika hendak sujud menidurkannya di lantai, dan ketika hendak bangun kembali menggendongnya. Imam Muslim meriwaatkannya dalam kitab shahihnya dalam bab diperbolehkannya menggendong bayi ketika shalat.⁵⁵

Dari keteladanan Rasulullah dalam kebersamaan cucu-cucunya ini Abdullah Nasih Ulwan pakar *tarbiyatulaulad* membuat suatu kaidah penting dalam pendidikan anak usai dini, yaitu menghindarkan diri dari amarah, menjauhi tutur kata yang tidak baik, menghina, merendahkan anak, karena dapat mengganggu psikologi dan akan terbawa hingga usai dewasa.⁵⁶

Rasulullah mencium Hasan dan Husain

Di antara bentuk kasih sayang dalam mendidik keluarga, Nabi SAW. memperlihatkan cinta kasih kepada cucu-cunya, mencium Hasan dan Husain di hadapan para sahabat. Ketika budaya jahiliyah dominan menyelimuti kehidupan masyarakat Arab waktu itu. Seperti testimoni Aqra bin Habis yang menyaksikan langsung pemandangan ini, ia memiliki sepuluh anak tetapi belum pernah mencium salah satunya. Abu Hurairah mengabadikan kisah ini dalam riwayat yang shahih.

Dari Abu Hurairah RA. ia berkata: “Nabi SAW. mencium Hasan bin Ali RA. dan waktu itu ada sahabat Aqra’ bin Habis, seraya ia mengatakan “saya memiliki sepuluh anak, tetapi saya belum pernah mencium sekalipun, kemudian Nabi SAW. melihatnya seraya bersabda: “siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi.” (HR. Mutafaq alaihi).⁵⁷

Pemandangan cinta kasih Rasulullah mencium cucunya Hasan bin Ali ini salah satu pendidikan anak dengan kasih sayang. Mendidik dengan kelemah-lembutan lebih baik dari pada hukuman dan ancaman, anak akan merasa nyaman dan dekat dengan orang tuanya. Hubungan yang sangat intens dan intim dirasakan oleh anak akan sulit terlupakan, terngiang dan terpatri dalam memori dan psikologi anak, dengan demikian akan terbentuk anak yang penuh kasih sayang sebagaimana pengalaman dari keluarganya. Nabi mencontohkan suatu hal kecil di tengah-tengah budaya penuh kekerasan dalam memerlakukan anak, terutama anak perempuan yang dianggap

⁵²Fitzhugh Dodson, *Mendisiplinkan Anak Dengan Kasih Sayang* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 2.

⁵³Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Nailul Authar*, Cet. I. (Mesir: Dar al-Hadits, 1993), Vol.2. 144.

⁵⁴Muhammad Zalat Al-Qasybi, *Islam Wa Thufulah* (Kairo: Al-'Um al-Sukkaniyah, n.d.).

⁵⁵Al-Nisaiburi, *Shahih Muslim*, Vol.2, 73.

⁵⁶Abdul Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fi Al-Islam* (Halab: Dar al-Salam, 1981), 1/351.

⁵⁷Ibnu Battal, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, Cet. II. (Riyadh: Maktabah al-Rusd, 2003), Vol.4. 481.

sebagai aib sehingga dikubur hidup-hidup.⁵⁸

Keteladanan Nabi dalam mendidik anak ini tidak hanya direkam dan diabadikan oleh keluarganya saja, tetapi disaksikan oleh para sahabat dan sampai kepada kita semua. Seperti yang disaksikan oleh sahabat Anas bin Malik, selama puluhan tahun bersama Rasul belum pernah mendengar Baginda menegur sikapnya, kenapa kamu lakukan ini atau kenapa kamu tidak lakukan itu. Ia memberikan testimoninya “aku tidak pernah menyaksikan seorang yang lebih penyayang kepada keluarganya melebihi kasih sayang Rasulullah.” Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab shahihnya dengan memberi tema bab kasih sayang Nabi terhadap anak-anak dan keluarga.⁵⁹

Dharaba hakiki dan majazi

Para ulama bersilang pendapat mengenai arti *dharaba* secara etimologi hadits ini, apakah yang dimaksud makna hakiki memukul secara fisik atau arti majaz yang dimaksud bukan memukul sebenarnya. Abu al-Thayyib berpendapat *dharaba* diartikan memukul secara sebenarnya, yaitu pukulan fisik. Perintah memukul anak apabila telah menginjak usia sepuluh tahun adalah pukulan fisik yang ringan, tidak menyakiti fisik atau psikisnya. Rasulullah memberikan toleransinya untuk melakukannya bagi anak tertentu yang meninggalkan shalat karena usia sepuluh tahun merupakan usia kritis menginjak baligh, yaitu usia diwajibkan salat.⁶⁰

Pendapat lain memahami *dharaba* dalam arti yang tidak sebenarnya, bukan berarti pukulan fisik. Muhammad Abduh dalam tafsir al-Manar mengatakan bahwa pukulan ini bukanlah pukulan secara harfiah, bermakna metafora yang berarti mendidik atau memberi pelajaran. Pendapat ini berdasarkan pada hadits yang melarang untuk memukul.⁶¹

Sebagaimana hadits Nabi tentang larangan memukul istri seperti memukul kuda piaraan. Dari Abdullah bin Zam'ah RA. ia berkata: “Nabi SAW. melarang untuk menertawakan sesuatu yang keluar dari orang lain, kemudian bersabda: “bagaimana mungkin kalian memukul istri seperti memukul kudanya, setelah itu kemudian memeluknya.”⁶²

Muhammad Rasyid Ridha menyebutkan hadits tersebut sebagai argumen kuat membantah bahwa Islam menindas perempuan karena memberikan toleransi untuk memukul perempuan. Ia menegaskan bahwa pukulan yang diperbolehkan dalam syariat Islam adalah pukulan mendidik yang ringan, tidak menyakiti fisik maupun psikisnya, sebagai langkah terakhir apabila usaha sebelumnya tidak bermanfaat baginya. Dalam konteks ayat istri yang nusuz seorang suami tidak boleh memukulnya, melakukan tindakan kekerasan karena tidak sesuai dengan semangat al-Qur'an yang mengharuskan suami berbuat baik kepada istrinya, karena Nabi adalah contoh terbaik dalam memperlakukan istri-istrinya, tidak pernah memukul dan menyakiti, kalapun seorang suami tidak lagi bisa hidup berdampingan dengan istrinya bisa menceraikannya dengan baik-baik.⁶³

Dengan demikian para ulama menafsirkan kata *dharaba* memiliki dua arti hakiki dan majazi, arti hakiki mengandung makna pukulan fisik sebenarnya sebagai alternatif terakhir, dan makna majazi memaknai pukulan yang tidak sebenarnya, lebih berhati-hati karena bisa jadi bertentangan dengan implementasi Nabi dalam mendidik keluarganya, tidak pernah dengan cara memukul bahkan melarang untuk memukul. Al-Qardhawi menguatkan pendapat ini jika makna *dharaba* diartikan

⁵⁸Kamarul Azmi, *Pendidikan Dan Pembangunan Keluarga Cemerlang* (Kuala Lumpur: Universitas Teknologi Malaysia, 2007).

⁵⁹Al-Nisaiburi, *Shahib Muslim*, Vol.7, hlm.76.

⁶⁰Abu Al-Thayyib Muhammad Syams, *Annul Ma'bud Syarh Suann Abi Dawud* (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiiyah, 1410).

⁶¹Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Mesir: Hai'ah al-Mishriyah al-ammah lilkutub, 1990).

⁶²Ibnu Bathal ibn Khalaf, *Syarh Shahib Al-Bukhari*, 2nd ed. (Riyadh: Maktabah al-Rusyid, 2003), Vol.5.2246.

⁶³Ridha, *Tafsir Al-Manar*, 5/75.

dengan memukul secara *majazi*, artinya mendidik dengan dorongan kuat, tegas dan sungguh-sungguh, orang tua mendidik anaknya untuk membiasakan habit yang baik, seperti shalat dari sejak usia dini sebagaimana makna hakiki kata *dharaba* ini.⁶⁴

Kesimpulan

Hadits shahih yang memberikan toleransi agar orang tua memukul anak dalam mendidik untuk menunaikan shalat ketika berusia sepuluh tahun dipahami oleh sebagian kelompok secara teksual, ekstrim bahkan ekstra ekstrim. Kaum tekstualis menjadikan pukulan sebagai metode ilahiyah, statis, dan final yang tidak bisa berubah. Minimal pukulan fisik ringan yang tidak menyakiti baik fisik maupun psikis, seperti pukulan dengan menggunakan batang siwak atau bulpen. Maksimal pukulan fisik sebagai hukuman *ta'zir* yang memberikan efek jera, seperti cambuk rotan yang menyakiti fisik dan psikis. Pukulan ini sebagai bentuk ketegasan hukuman, anak yang menginjak usia baligh yang masih meninggalkan shalat wajib dijatuhi hukuman lebih dari pukulan, dan maksimalnya adalah hukuman mati. Pemahaman ekstra ekstrim menjadikan hadits ini sebagai indikasi *toxic parenting*, justifikasi tindakan kekerasan dalam pendidikan, Islam mengajarkan kekerasan pada anak yang belum baligh, karena memerintahkan untuk memukul dan melakukan kekerasan kepada anak.

Untuk menjawab diskursus ini, penelitian ini menganalisa lebih komprehensif dan kontekstual, menimbang kondisi sosial, latar belakang kultur, dan *asbabul wurud* hadits ini. *Pertama* hadits ini berkaitan dengan perintah prinsip syariat yaitu shalat. Al-Qur'an dan hadits Nabi secara linier mensyariatkan dengan tegas dan lugas. Orang tua berkewajiban mengajarkan keluarganya untuk komitmen menunaikan shalat dan ekstra sabar dalam mendidik mereka. *Kedua* hadits ini terintegrasi dengan pola asuh keluarga Kenabian. Dalam mendidik keluarga, Nabi lebih memprioritaskan metode persuasi dan reward sebelum punishment, bahkan Nabi tidak pernah melakukannya, tidak pernah memukul satupun anak atau cucu. Sebaliknya Nabi selalu memberikan motivasi dan reward baik verbal atau nonverbal. *Ketiga* Nabi selalu memberi teladan terbaik di hadapan keluarga dan para sahabat dengan mencium dan menyayangi cucu-cucunya. Nabi mendidik keluarga dengan lemah lembut dan kasih sayang untuk melawan tradisi jahiliyah yang tidak menginginkan kelahiran anak perempuan bahkan menguburnya hidup-hidup. *Keempat* terminology *dharaba* masih menjadi diskursus, apakah maknanya hakiki atau majazi. Sebagian memahaminya secara hakiki berarti memukul dengan pukulan ringan yang tidak menyakiti fisik atau psikis. Dan sebagian memahaminya secara majazi, yang dimaksud adalah perintah untuk mendidik anak dengan serius, disiplin dan tegas seperti semangat makna hakiki.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Noraini. *Kaunseling Kekeluargaan Mendisiplinkan Anak Melalui Kasih Sayang*. Kuala Lumpur: Taman Shamelin Perkasa, 2002.
- Al-Albani, Muhammad Nasirudin. *Irwa' Al-Ghalil Fi Takbrij Abadits Manar Al-Sabil*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1985.
- Al-Alusi, Abu al-Fadhl. *Tafsir Al-Alusi*. Cet.I. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, n.d.
- Al-Khathabi, Abu Salman. *Maalim Sunan Abi Dawud*. Cet. I. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1932.
- Al-Naisaburi, Abu Abdullah Muhammad al-Hakim. *Al-Mustadrak 'Ala Shahibain*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1990.
- Al-Nisaiburi, Abu al-Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Edited by Muhammad Abdul Al-Baqi. Beirut, 1955.
- Al-Qasybi, Muhammad Zalat. *Islam Wa Thufulab*. Kairo: Al-'Um al-Sukkaniyah, n.d.

⁶⁴Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nataamal Massumab Annabawiyah*, 197.

- Al-Rib'i, Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Saudi Arabia: Dar al-Siddiq, 2014.
- Al-Sajistani, Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nailul Authar*. Cet. I. Mesir: Dar al-Hadits, 1993.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad. *Sunan Al-Tirmidzi*. Cet.1. Birut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 2009.
- Aprilia, Elza Sri, Aulia Zanetti Alfreda, Azizatul Jannah, Maratus Solikhah, and Hengki Hendra Pradana. "Dampak Toxic Parents Terhadap Kesehatan Mental Remaja Akhir." *Psycho Aksara : Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2023): 210–225.
- Ayun, Qurrotu. "Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak." *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 5, no. 1 (2017): 102.
- Azmi, Kamarul. *Pendidikan Dan Pembangunan Keluarga Cemerlang*. Kuala Lumpur: Universitas Teknologi Malaysia, 2007.
- Battal, Ibnu. *Syarab Shahib Al-Bukhari*. Cet. II. Riyadh: Maktabah al-Rusd, 2003.
- Baydhawi, Ahmad Ali. *Al-Tsawab Wa Al-Iqab*. Mesir: Widah al-Tsaqafah, 1993.
- Bronfenbrenner, Urie. *The Ecology of Human Development*. London: Harvard University Press, 1917.
- Budiningsih, Asri. *Belajar Dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Bugi, M. Safardi, Titus Gaite, and Jumiatu Tuharea. "Dampak Toxic Parents Terhadap Karakter Dan Moral Anak." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Mei* 9, no. 10 (2023): 394–405. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7985379>.
- Casmini. *Emotional Parenting*. Yogyakarta: P_Idea, 2007.
- Dodson, Fitzhugh. *Mendisiplinkan Anak Dengan Kasih Sayang*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Endang, Masayu. "Ajarkan Disiplin Sejak Usia Dini." *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* Vol.6. no. (2019).
- Goleman, Daniel. *Emotional Intelligence*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hajjaj, Muslim bin. *Syarab Al-Navawi 'ala Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, n.d.
- Hakim, Abu Abdulla. *Al-Mustadrak 'ala Al-Shahibain*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1990.
- Hambal, Ahmad bin. *Fadhail Al-Shahabab*. Cet. I. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983.
- Hambal, Imam Ahmad bin. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Hamid, Sad bin Abdullah Ali. *Turuq Takhrij Al-Hadits*. Riyadh: Dar Ulum al-Sunnah, 2000.
- Handayani, Intan. *Studi Kritis Terhadap Teks Hadits Perintah Memukul Anak Yang Meninggalkan Shalat*. Yogyakarta: UMY, 2015.
- Iqbal, Muhammad. "Studi Ma'ani Hadits Tentang Pendidikan Salat Dan Penerapan Pukulan Pada Anak" 9, no. 2 (2024): 146–165.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'adzim*. Riyadh: Dar ath-Thaiba, 1420.
- Khalaf, Ibnu Bathal ibn. *Syarab Shahib Al-Bukhari*. 2nd ed. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003.
- Mahmud Syaltut. *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1996.
- Mu'id, Abdul. "Situasi Sosial Dan Pendidikan Masyarakat Arab Sebelum Islam." *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam* 13 (2024): 52–62.
- Oktariani, Oktariani. "Dampak Toxic Parents Dalam Kesehatan Mental Anak." *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan (J-P3K)* 2, no. 3 (2021): 215–222.
- Padilah, Nurul, and Lutfiyah Aspita Septiani. "Toxic Parenting Terhadap Perkembangan Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kitab Tafsir Wa KhawāTir Al-Imām Karya Syaikh Muḥammad Mutawallī As-Sya'RaWī)." *SERUMPUN : Journal of Education, Politic, and Social Humaniora* 1, no. 2 (2023): 107.
- Rianti, and Ahmad Dahlan. "Karakteristik Toxic Parenting Anak Dalam Keluarga." *DLAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 1, no. 2 (2022): 190–196.

- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Mesir: Hai'ah al-Mishriyah al-ammah lilkutub, 1990.
- Riza Khairani Harahap, and Annisa Arrumaisyah Dauly. "Toxic Parenting and Its Impact on Children'S Language Ethics." *Counsnesia Indonesian Journal Of Guidance and Counseling* 4, no. 1 (2023): 41–52.
- Sitepu L, and Nurmala Y. "Mengenal 'Toxic Relationship' Dalam Keluarga Di Potensi Utama 'Toxic Relationship' in the Family at theUniversity of Main Potential." *Judimas* 3 (2) (2022): 146–156.
- Sulaiman bin Abdulullah. *Taisir Al-'aziz Al-Hamid Fi Syarb Kitab Al-Taubid*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2002.
- Syams, Abu Al-Thayyib Muhammad. *Annul Ma'bud Syarb Suann Abi Dawud*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1410.
- Tobari, Ibnu Jairr. *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Ayi Al-Qur'an*. Makkah: Dar al-tarbiyah wa al-turats, n.d.
- Tobari, Ibnu Jarir. *Jami' Al-Bayan Fita'wil Ayi Al-Qur'an*. Makah: Daru al-baik, n.d.
- Tti, Li Nurul. "Bentuk-Bentuk Hadiah (Reward)." *Jurnal Pendidikan Tematik* 3 (2002): 1.
- Ulwan, Abdul Nasih. *Tarbiyatu Al-Aulad Fi Al-Islam*. Halab: Dar al-Salam, 1981.
- Yusuf al-Qardhawi. *Kaifa Nataamal Massunah Annabawiyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2013.
- Zulfikar, Eko. "Pemahaman Hadist Menurut Al-Qardhawi." *Islamica Inside; Jurnal Keislaman dan Humaniora* 5, No.2 (2009).